

# ANALISIS PENERAPAN KEWAJIBAN PPH PASAL 23 PADA KOPERASI SUMBER KARYA DI WONOGIRI

Ita Juniarti Saputri <sup>1)</sup>  
Fadjar Harimurti <sup>2)</sup>  
Suharno <sup>3)</sup>

<sup>1, 2, 3)</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta  
e-mail: <sup>1)</sup> Ithaajuniarti966@gmail.com

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to analyze income tax article 23 in calculation of deposit and reporting on Koperasi Sumber Karya. Another purpose of this research is to analyze tax compliance in Indonesia especially income tax article 23 because there is use withholding tax. This research use descriptive method to analyze application income tax article on Koperasi Sumber Karya. The data used document calculation of deposit and reporting in 2017. That results of the research are that taxpayers Koperasi Sumber Karya has performed the calculation of depositing and reporting well and true for income related to the use of property but not doing the use of services, Koperasi Sumber Karya not doing the calculation of depositing and reporting.*

**Keywords:** *income tax article 23, calculation, depositing, reporting.*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara berkembang yang berusaha melaksanakan pembangunan di segala bidang, demi meningkatkan perekonomian. Perekonomian suatu negara yang baik akan menunjang kehidupan masyarakat, maka pemerintah mengarahkan segala upaya dan kemampuan dari negara untuk mendapatkan dana untuk pembiayaan pembangunan tersebut.. Dana tersebut dikumpulkan dari seluruh sumber daya yang dimiliki negara, baik berupa hasil kekayaan maupun iuran masyarakat. Salah satu iuran masyarakat tersebut adalah pajak (Alexandra, 2012: 1).

Untuk melakukan pembangunan dan demi meningkatkan perekonomian, sebuah Negara tidak membutuhkan dana yang sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari iuran masyarakat, dan salah satunya adalah Pajak. Pajak adalah iuran kepada Negara yang dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Pajak merupakan iuran yang diberikan kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk mencukupi dan membayar pengeluaran-pengeluaran umum Negara (Mardiasmo, 2009: 1). Dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN), kita dapat mengetahui target penerimaan Negara dari sektor pajak. APBN 2016, menunjukkan penerimaan pajak menyumbang sekitar 72,2% (Tribunnews.com) dari total pendapatan negara secara keseluruhan.

Penerimaan Negara dari sektor pajak terdiri dari, Pajak Penghasilan (PPH) Non Migas, PPh Migas, PPN dan PPnBM dan pajak lainnya. Penerimaan pajak 2016 terbesar adalah berasal dari PPh Non Migas. PPh Non Migas (dalam milyaran rupiah) terdiri dari PPh Pasal 21 sebesar 129.345,38, PPh 22 sebesar 9.801,33, PPh 22 Impor sebesar 43.520,46, PPh 23 31.506,84, PPh 25/29 OP sebesar 28.800,02, PPh 25/29 Badan sebesar 376.117,06, PPh 26 54.490,7, PPh Final

14.572,95. PPN dan PPnBM sebesar 474.23,34, PBB sebesar 17.710,6, PPh Migas sebesar 36.345,93 dan Pajak lainnya sebesar 7.414,88 (www.djp.go.id rincian penerimaan pajak).

Pajak di Indonesia dibagi menjadi beberapa macam salah satunya adalah PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa selain yang dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan terhadap pemerintah atau subjek pajak dalam negeri.

Pajak bersifat *Self assessment* yaitu memberikan kepercayaan penuh tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajiban pajak terutang sesuai ketentuan yang berlaku. PPh pasal 23 diterapkan system Withholding tax, dalam PPh Pasal 23 terdapat proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan di mana jika terjadi kesalahan dalam proses tersebut dapat mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pajak yang dapat merugikan Negara. Berdasarkan KUP koperasi termasuk sebagai wajib pajak badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan ditegaskan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/atau yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan badan usaha tetap. Dalam pasal 2 ayat 1 (b) Undang-undang Tentang Pajak Penghasilan salah satu subjek pajak adalah badan, dan Koperasi merupakan badan usaha yang merupakan subjek pajak yang memiliki kewajiban dan hak perpajakan yang sama dengan badan usaha lainnya.


Praktisi Notaris Koperasi dan UMKM, Artiany (2016) mengungkapkan, Indonesia merupakan Negara terbanyak memiliki koperasi dibandingkan Negara lain yaitu 209.000 unit. Meskipun jumlah koperasi yang begitu banyak yang mampu melihatkan Pendapatan Domestic Bruto (PDB) dari koperasi hanya bekisar 4,4%. PDB ini sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah koperasi yang sangat banyak, memungkinkan kontribusi pembayaran pajak dari Wajib Pajak berbentuk kopersi saat ini masih sangat kecil dibandingkan dengan total penerimaan pajak.

Penulis memilih Koperasi Sumber Karya karena koperasi ini telah berdiri sejak lama dan masih kurangnya pemahaman tentang pajak penghasilan pph 23 terutama dalam penggunaan jasa yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK. 03/2008. Transaksi yang berhubungan dengan PPh Pasal 23 pada Koperasi Sumber Karya seperti, Koperasi sebagai pihak pemotong pajak penghasilan penggunaan jasa konsultan pajak dan jasa programmer, sewa kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan PPh Pasal 23 pada Koperasi Sumber Karya sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang Republik Indonesia atau belum.

### **Kerangka Pemikiran**

Guna memperjelas arah penelitian yang akan dilaksanakan berkaitan dengan PPh Pasal 23 Koperasi Sumber Karya, berikut peneliti sampaikan kerangka pemikiran dalam bentuk skema seperti pada Gambar 1.



**Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan gambar skema di atas dapat dijelaskan alur penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis akan menganalisis penerapan PPh Pasal 23 yang meliputi pemotongan, penyetoran dan pelaporan. Untuk mengetahui penerapan PPh Pasal 23 dilakukan wawancara dan pencarian dokumen yang terkait, seperti bukti setor dan bukti pelaporan pajak. Langkah selanjutnya yaitu menganalisis dokumen untuk mengetahui apakah penerapan PPh Pasal 23 sudah sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku atau belum lalu dapat ditarik kesimpulan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pajak**

Pajak menurut Mardiasmo (2011: 11) pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### **Fungsi Pajak**

Fungsi pajak menurut Diana (2013: 37) dibagi menjadi dua yaitu: Fungsi Budgeter yaitu sebagai alat (sumber memasukan) uang sebanyak-banyaknya dalam kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara dan fungsi mengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan.

### **Penghasilan**

Menurut Supramono dan Damayanti (2010: 37) penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi dan dapat menambah kekayaan wajib pajak.

### **Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan atau badan hukum yang diperoleh dalam tahun pajak.

### **Pajak Penghasilan Pasal 23**

Menurut Madiasmu (2011: 235) PPh Pasal 23 yaitu penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Subjek PPh Pasal 23 adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan diluar negeri lainnya, wajib pajak yang tertentu yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

Objek PPh Pasal 23 adalah deviden, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan sehubungan dengan harta, imbalan sehubungan dengan jasa.

Tarif PPh Pasal 23

PMK Nomor 141/PMK.03/2015 menetapkan atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan sewa dan jasa selain yang dipotong PPh Pasal 21 dikenakan tariff 2% tidak termasuk PPN.

$PPh\ Pasal\ 23 = 2\% \times Bruto$

Dan Penghasilan atas penyerahan modal dan sehubungan dengan penggunaan harta dikenakan tariff 15%.

$PPh\ Pasal\ 23 = 15\% \times bruto$

Penyetoran PPh Pasal 23 berdasarkan PMK Nomor 80/PMK.03/2010 PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong harus disetor paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir. Pelaporan PPh Pasal 23 berdasarkan PMK Nomor 184/PMK.03/2010 pelaporan PPh Pasal 23 harus dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara langsung pada Koperasi Sumber Karya di Wonogiri pada bagian Perpajakan dan Akuntansi. Penelitian ini dilakukan tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 1 Februari 2018.

#### **Jenis Data**

Data yang digunakan data penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa kata, kalimat, skemadan gambar yang berupa kumpulan data-data non angka yang bersifat deskriptif (Sugiyono, 2010: 141). Data kualitatif dalam penelitian ini mengenai sejarah berdirinya Koperasi Sumber Karya dan Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka (Sugiyono, 2010: 137). Data kuantitatif dalam perhitungan ini mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 yang telah dilakukan Koperasi Sumber Karya.

#### **Sumber Data**

Penelitian ini penulis menggunakan data primer seperti wawancara dan kuesioner langsung dengan pihak koperasi. Data sekunder dalam penelitian ini berupa sejarah, struktur organisasi dan dokumen bukti pemotongan, penyetoran, pelaporan PPh pasal 23.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, menggunakan 3 metode pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Metode pengumpulan data ini dilakukan penulis dengan mengamati secara langsung hal-hal penting dan mekanisme pengelolaan PPh pasal 23. Seperti proses perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23.

2. Wawancara  
Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara kegiatan tanya-jawab dengan karyawan bagian pajak.
3. Kuesioner  
Yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada Pegawai Koperasi Sumber Karya. Pemberian skor pada angket yang disebarakan kepada responden didasarkan pada kriteria skala Guttman. Adapun untuk penyekoran item kuesioner yang bernilai positif adalah:
  - 1) Jawaban Ya diberi skor 1
  - 2) Jawaban Tidak diberi skor 0
4. Studi Pustaka  
Pengempulan data dalam penelitian ini juga menggunakan teknik Studi Pustaka dengan menggunakan literatur yang ada hubungannya dengan penelitian. Literatur di sini antara lain dari berbagai buku dan internet.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

1. Skala Guttman  
Skala pengukuran dengan tipe ini, akan didapat jawaban yang tegas, yaitu “ya - tidak”; “benar - salah”, pernah - tidak pernah” dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikhotomi (dua alternatif). Skala Guttman hanya ada dua interval yaitu “ya - tidak”. Skala Guttman dapat dilakukan dengan pilihan ganda, juga dapat dalam bentuk chocklist. Jawaban dapat dibuat skor tertinggi 1 untuk ya dan skor 0 untuk tidak. Analisis dilakukan seperti pada skala likert (Husaini Usman, 2011).
2. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Berikut langkah-langkah analisis data yang dilakukan yaitu:
  - a. Melakukan perhitungan PPh Pasal 23 yang dibayarkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak.
  - b. Mengidentifikasi cara penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Koperasi Sumber Karya.
  - c. Mengidentifikasi pelaporan pajak yang dilakukan oleh Koperasi Sumber Karya.
  - d. Membandingkan besarnya pajak penghasilan PPh pasal 23 yang telah dihitung oleh wajib pajak apakah sudah sesuai dengan perhitungan ketentuan undang-undang pajak.
  - e. Membandingkan cara penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh Koperasi Sumber Karya

## **HASIL PENELITIAN**

### **Skala Guttman**

Hasil angket yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Jawaban Ya sebanyak 25, diberi skor 1

Jawaban Tidak sebanyak 15, diberi skor 0

Kemudian di masukkan dalam rumus:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

P: Persentase

f: Frekuensi

n: Jumlah

100% = Konstanta

**Tabel 1. Daftar PPh Pasal 23 pada Koperasi Sumber Karya periode Tahun 2017**

No.	Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh Pasal 23
1.	Deviden	-	-
2.	Bunga	-	-
3.	Bunga Simpanan yang dibayarkan Koperasi	-	-
4.	Bungan / Diskonto obligasi	-	-
5.	Royalty	-	-
6.	Hadiah dan Penghargaan	-	-
7.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp 86.220.000	Rp 1.724.400
8.	Jasa Konsultan	Rp 6.700.000	-
9.	Jasa Programmer	Rp 400.000	-

Sumber: Data sekunder diolah kembali

**Tabel 2. Daftar Penyetoran**

Masa Pajak	Penyetoran menurut Koperasi	Penyetoran menurut Undang-Undang PPh Pasal 23	Ket
Januari	07 Februari 2017	Sebelum tanggal 10 bulan berikutnya	TW
Februari	08 Maret 2017	Sebelum tanggal 10 bulan berikutnya	TW
Maret	10 April 2017	Sebelum tanggal 10 bulan berikutnya	TW
April	08 Mei 2017	Sebelum tanggal 10 bulan berikutnya	TW
Mei	07 Juni 2017	Sebelum tanggal 10 bulan berikutnya	TW
Juni	07 Juli 2017	Sebelum tanggal 10 bulan berikutnya	TW
Juli	08 Agustus 2017	Sebelum tanggal 10 bulan berikutnya	TW
Agustus	08 September 2017	Sebelum tanggal 10 bulan berikutnya	TW
September	09 Oktober 2017	Sebelum tanggal 10 bulan berikutnya	TW
Oktober	08 November 2017	Sebelum tanggal 10 bulan berikutnya	TW
November	07 Desember 2017	Sebelum tanggal 10 bulan berikutnya	TW
Desember	08 Januari 2018	Sebelum tanggal 10 bulan berikutnya	TW

Sumber: Data sekunder diolah kembali

**Tabel 3. Daftar Pelaporan**

Masa Pajak	Penyetoran menurut Koperasi	Penyetoran menurut Undang-Undang PPh Pasal 23	Ket
Januari	13 Februari 2017	Sebelum tanggal 20 bulan berikutnya	TW
Februari	15 Maret 2017	Sebelum tanggal 20 bulan berikutnya	TW
Maret	19 April 2017	Sebelum tanggal 20 bulan berikutnya	TW
April	09 Mei 2017	Sebelum tanggal 20 bulan berikutnya	TW
Mei	14 Juni 2017	Sebelum tanggal 20 bulan berikutnya	TW
Juni	12 Juli 2017	Sebelum tanggal 20 bulan berikutnya	TW
Juli	10 Agustus 2017	Sebelum tanggal 20 bulan berikutnya	TW
Agustus	15 September 2017	Sebelum tanggal 20 bulan berikutnya	TW
September	17 Oktober 2017	Sebelum tanggal 20 bulan berikutnya	TW
Oktober	15 November 2017	Sebelum tanggal 20 bulan berikutnya	TW
November	15 Desember 2017	Sebelum tanggal 20 bulan berikutnya	TW
Desember	18 Januari 2018	Sebelum tanggal 20 bulan berikutnya	TW

Sumber: Data sekunder diolah kembali

## PEMBAHASAN

### a. Skala Guttman

Hasil angket yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Jawaban Ya sebanyak 25, diberi skor 1

Jawaban Tidak sebanyak 15, diberi skor 0

Total pernyataan 40.

Kemudian di masukkan dalam rumus:

$$P = \frac{25}{40} \times 100\% \\ = 62,5\%$$

**Tabel 4. Interpretasi**

Persentase	Kategori
0-1%	Sangat Tidak Faham
2%-25%	Sebagian Kecil Faham
26-49%	Kurang Faham
50%	Faham
51%-75%	Cukup Faham
76%-99%	Lebih dari Faham
100%	Faham Sekali

Sumber: Burhan, Bugin (2010)

Berdasarkan rumus tersebut dihasilkan 62,5%, kemudian diterjemahkan ke dalam tabel interpretasi yang menyebutkan bahwa 62,% mengartikan Cukup Faham. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Koperasi Sumber Karya Cukup Faham mengenai teori PPh Pasal 23 dan mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23.

### b. Pemotongan PPh Pasal 23

Berdasarkan analisis dan tabel di atas maka menunjukkan bahwa Koperasi Sumber Karya melakukan pemotongan atas penghasilan sewa Kendaraan sebesar 1.724.400,00. Jasa Konsultan yang seharusnya dipotong sebesar 134.000,00 diperoleh dari 2% X 6.700.000,00 tetapi Koperasi Sumber Karya tidak memotong. Jasa Programmer yang seharusnya juga memotong sebesar 400.000,00 X 2% sebesar 8.000,00 tetapi Koperasi Sumber Karya juga tidak memotong

### c. Penyetoran PPh Pasal 23

Berdasarkan hasil penelitian, setelah memotong PPh Pasal 23 kemudian harus menyetorkan PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir. Koperasi Sumber Karya menyetorkan menggunakan *e-billing system* kemudian mendapatkan ID billing yang digunakan untuk menyetorkan ke kantor Pos. Dalam penelitian ini ditemukan Koperasi Sumber karya tertib dalam menyetorkan PPh Pasal 23 untuk sewa kendaraan tapi tidak dengan penggunaan jasa.

### d. Pelaporan PPh Pasal 23

Berdasarkan hasil penelitian, setelah memotong dan menyetorkan PPh Pasal 23 kemudian harus melaporkan PPh Pasal 23 selambat-lambatnya tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Dalam penelitian ini Koperasi melaporkan kewajibannya datang langsung ke KPP Sukoharjo. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Koperasi Sumber Karya tidak pernah terlambat dalam melaporkan sewa kendaraan tetapi tidak dengan Jasa Konsultan dan Jasa Programmer.

## KESIMPULAN

Penelitian ini disusun dengan langkah-langkah skala Guttman, analisis Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan. Koperasi memotong PPh Pasal 23 dengan benar untuk Sewa Kendaraan tetapi tidak memotong untuk Jasa Konsultan dan Jasa Programmer. Koperasi Sumber Karya telah melakukan kewajiban dengan baik dan tertib untuk PPh Pasal 23 Sewa kendaraan, tetapi belum dengan Jasa Konsultan dan Jasa Programmer. Koperasi Sumber Karya telah melakukan pelaporan datang langsung ke KPP Sukoharjo dengan baik dan tertib untuk PPh Pasal 23 Sewa kendaraan, tetapi belum dengan Jasa Konsultan dan Jasa Programmer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifudin. 2015. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Burhan, Bugin. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hendra, dkk. 2014. "Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Golden Mitra Inti Perkasa". *Jurnal Emba*: Vol. 2, No. 1, Hal. 30-37.
- Kurniawan, Rachmat, dkk. 2013. "Evaluasi Penerapan PPh pasal 23 pada PT Bin Persero di tahun 2012". *Jurnal Ilmiah*. Vol.17, No. 2, Hal. 41-47.
- Lutfi, Mahfudi Hamdani, dkk . 2015. "Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 23 Undang-Undang NO. 36 Tahun 2008 pada PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Manado". *Jurnal Emba*. Vol. 3, No. 2, Hal. 171-181.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Dirjen Jendral Pajak Nomor Per-04/PJ/2017 Pasal 1 Tentang *E-Billing* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 141/PMK. 03/2015.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK. 03/2010 Tentang Pelaporan Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK. 03/2007 Pasal 2.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 244/PMK.03/2008 Tentang Objek Jasa Lain untuk Pajak Penghasilan Pasal 23.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 80/PMK.03/2010 Tentang Penyetoran untuk Pajak Penghasilan Pasal 23.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Perpajakan*. Refika Aditama. Bandung.
- Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Sumber taxblog (<http://dudiwahyudi.com/?page.id:31>)
- Supramono Dan Damayanti, T.W. 2010. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Andi. Yogyakarta.
- Sutrimo, Dewi Ramdhani, dkk. 2015. "Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Utama Karya (Persero)". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*: Vol.15. No.3. Hal. 78-86.
- Tribunnews. Com, Bandung. Tentang Koperasi diakses tanggal 18 Desember 2017.
- Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 7 Tentang Sanksi Administrasi.
- Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, PPH dan Pelaksanaan Penyetoran.
- Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, PPH dan Pelaksanaan Pelaporan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Tarik Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.
- [www.djp.go.id](http://www.djp.go.id). Penyetoran Pajak diakses tanggal 20 Januari 2018 tentang *e-billing system*.